

Analisis Netralitas ASN pada Pemilu dalam Mewujudkan Transformasi Birokrasi

Insan Harapan Harahap

Prodi Ilmu Politik, Universitas Bakrie
Jl. HR. Rasuna Said, Kav. C-22, Jakarta

Abstrak

Birokrasi menjadi instrumen penting dalam ranah pemerintahan Indonesia. Peran birokrasi sangat beragam, termasuk dalam mensukseskan pesta demokrasi melalui pemilu yang jujur, adil, dan transparan. Di Indonesia, birokrasi pemilu mengalami transformasi yang signifikan guna meningkatkan efisiensi, kredibilitas, dan kepercayaan masyarakat dalam melaksanakan pemilu. Menjelang pelaksanaan pemilu 2024, transformasi birokrasi menjadi penting khususnya untuk modernisasi dan meningkatkan kualitas pemilu itu sendiri. Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan baru untuk mendukung netralitas ASN, yaitu SKB Nomor 2 Tahun 2022 dan UU Nomor 20 Tahun 2023 beserta pembuatan aplikasi SIAPNET sebagai bagian dari transformasi birokrasi untuk kesuksesan pemilu 2024 dan seterusnya. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi implementasi serta dampak dari kebijakan netralitas ASN. Pengumpulan data yang dilakukan menggunakan data sekunder dari artikel ilmiah, buku, berita, website terpercaya, dan dokumen pemerintah. Hasil tulisan ini menunjukkan bahwa SKB Nomor 2 Tahun 2022 dan UU Nomor 20 Tahun 2023, serta aplikasi SIAPNET dapat meningkatkan netralitas ASN dalam pemilu.

Kata kunci: pemilu, transformasi birokrasi, netralitas, Aparatur Sipil Negara (ASN)

Abstract

Bureaucracy is an important instrument in the realm of Indonesian government. The role of the bureaucracy is very diverse, including in making the democratic party a success through honest, fair and transparent elections. In Indonesia, the election bureaucracy has undergone a significant transformation in order to increase efficiency, credibility and public trust in carrying out elections. Approaching the 2024 elections, bureaucratic transformation is important, especially for modernizing and improving the quality of the elections themselves. The Indonesian government has established new policies to support ASN neutrality, namely SKB Number 2 of 2022 and Law (UU) Number 20 of 2023 along with the creation of the SIAPNET application as part of bureaucratic transformation for the success of the 2024 elections and beyond. This writing aims to analyze and identify the implementation and impact of the ASN neutrality policy. Data collection was carried out using secondary data from scientific articles, books, news, trusted websites and government documents. The results of this article show that SKB Number 2 of 2022 and Law (UU) Number 20 of 2023, as well as the SIAPNET application can increase ASN neutrality in elections.

Keywords: election, bureaucratic transformation, neutrality, State Civil Apparatus (ASN)

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi akan selalu melibatkan rakyat sebagai warga negara dalam proses berjalannya sistem pemerintahan. Keikutsertaan rakyat tersebut dapat ditunjukkan melalui proses demokrasi terutama pada pemilihan umum (Pemilu) guna menentukan pemimpin, baik di legislatif maupun eksekutif. Pemilu merupakan aspek terpenting dalam negara demokrasi (Antari, 2018). Pada pemilu itu sendiri terdapat peran rakyat untuk memilih pemimpin bagi keberlanjutan dan pertumbuhan negara di skala nasional maupun internasional. Pemilu menjadi alat atau sarana dalam proses demokrasi yang memiliki peran penting guna menentukan arah dari kepemimpinan suatu negara melalui suara rakyat dengan berlandaskan Luber Jurdir (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil). Di Indonesia, Pemilu ini masuk dan terhubung dengan konstitusi negara yaitu UUD 1945 (Prabowoadi & Afandi, 2020).

Sesuai dengan UUD 1945, pemilu di Indonesia itu dilaksanakan guna menentukan wakil rakyat di legislatif dan eksekutif sebagai pelaksana pemerintahan. Pemilu dilangsungkan setiap 5 (lima) tahun sekali dengan dukungan berbagai lembaga, seperti KPU (Komisi Pemilihan Umum), DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) dan BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu) (Prabowoadi & Afandi, 2020). Jika melihat ketiga badan tersebut, BAWASLU memiliki peran penting khususnya mengawasi berjalannya pemilu dari pelanggaran baik itu masyarakat maupun Aparatur Sipil Negara (ASN). ASN dalam pemilu memiliki peran penting terutama menentukan integritas dan keberhasilan demokratisasi melalui Pemilu (Ningtyas, 2021).

Pada dasarnya, ASN berperan di pemilu itu harus memiliki sikap netralitas, integritas dan pemberian pelayanan efektif kepada masyarakat agar pemilu yang dijalankan itu lancar. Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 2 terkait ASN disebutkan bahwa dalam proses pemilu, ASN merupakan anggota pemerintahan yang memiliki asas untuk tidak boleh terlibat dengan anggota ataupun staf dari partai politik yang sedang melaksanakan kampanye jelang pemilu (Amir, 2023). ASN merupakan anggota pemerintahan yang melakukan pekerjaan pada sistem birokrasi negara sehingga dapat dinyatakan bahwa setiap orang yang bekerja pada birokrasi harus memiliki sikap yang imparial. Secara harfiah, imparial bermakna sebuah sikap adil, obyektif, bebas dari adanya intervensi, tidak berpihak dan bebas dari pengaruh siapapun. ASN harus bersikap netral guna menghindari penggunaan birokrasi sebagai tempat kepentingan politik (Alhadad & Rasji, 2023).

Untuk mendukung netralitas ASN dalam pemilu, pemerintah juga telah menetapkan sebuah kebijakan baru dalam bentuk SKB (Surat Keputusan Bersama) Nomor 2 tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan. Selanjutnya, untuk meningkatkan netralitas, dilakukan pembaharuan kebijakan ASN dari UU Nomor 5 Tahun 2014 menjadi UU Nomor 20 Tahun 2023 (Amir, 2023).

Diterbitkannya SKB Nomor 2 tahun 2022 menjadi kunci untuk merancang, mendorong, dan mengawasi perubahan dalam birokrasi khususnya pada ASN. Keberhasilan pemilu tidak hanya tergantung pada partisipasi yang tinggi tetapi pada kepercayaan publik terhadap keadilan dan keberlanjutan hasil pemilu yang lebih baik khususnya dalam sistem pemerintahan yang tidak dengan mudah menjadikannya sebagai tempat kepentingan politik (Ningtyas, 2021).

Meskipun demikian, faktanya masih terdapat banyak ASN yang tidak netral dan hal ini telah berlangsung lama hingga pemilu 2024. Hasil kajian Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), masih banyak ASN yang melanggar netralitas melalui kampanye langsung, kampanye terselubung, memfasilitasi calon, bahkan menggunakan anggaran negara untuk calon tertentu (Darmawan, 2021). Menjelang Pemilu 2024, terjadi banyak pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh ASN. Berdasarkan data dari BKN tahun 2024 disebutkan bahwa ada sekitar 47 pelanggaran netralitas ASN. Pelanggaran banyak dilakukan dan dimulai dari aksi nyata memberikan dukungan pada pasangan calon tertentu, menjadi anggota partai politik, kegiatan yang mengarah keberpihakan, ikut dalam kampanye, dan mendukung paslon melalui media sosial (Tim Pokja Wasdal BKN, 2024).

Dalam konteks pemilu, peran birokrasi tidak hanya mencakup penyelenggaraan teknis pemilu saja, tetapi mencakup kepastian bahwa proses pemilu dilaksanakan dengan prinsip keadilan, integritas, dan netralitas. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa birokrasi mendukung dan mewujudkan proses transformasi menuju keberhasilan pemilu. Menurut Heddy Lukito, Ketua Dewan Kehormatan Pemilu, bahwa birokrasi yang netral merupakan syarat mewujudkan pemilu yang demokratis (Aritonang, 2023).

Guna mewujudkan Pemilu 2024 yang lebih berintegritas, pemerintah melakukan transformasi dalam reformasi birokrasi dan salah satunya pada melalui peran ASN sebagai anggota pemerintah yang netral. Pemerintah mencoba memberikan peringatan peran ASN melalui kebijakan ataupun regulasi guna meningkatkan kualitas pemilu. Transformasi birokrasi bukan hanya bersifat struktural, tetapi memastikan adanya independensi dan integritas ASN dalam menjalankan tugas sehingga dapat menciptakan birokrasi yang sepenuhnya netral dan berintegritas di masa depan. Kepatuhan ASN terhadap aturan hukum menjadi kunci untuk menjaga keadilan dan keberlanjutan transformasi birokrasi yang terjadi di Indonesia sehingga bukan hanya sistem pemerintahannya yang akan berkembang, namun orang atau anggota yang bekerja dalam pemerintahan tersebut akan berkembang dan mematuhi setaip aturan yang telah dibuat serta tidak melanggar aturan tersebut (Wibawa, 2019).

Dalam konteks transformasi birokrasi, khususnya dengan prinsip transparansi, adanya kebijakan netralitas ASN menjadi penting guna memastikan aturan ASN sebagai anggota pemerintah harus diterapkan dengan adil dan tidak memihak, meskipun mereka merupakan warga negara dan memiliki hak politik sendiri (Hidayat, 2016). Berdasarkan paparan di atas, penulis akan membahas tentang netralitas ASN pada pemilu dalam mewujudkan transformasi birokrasi.

Metode Penelitian

Artikel ini didasari pada penelitian melalui pendekatan kualitatif. Untuk menghasilkan analisis tulisan yang berdasarkan fakta, penulis menggunakan beberapa sumber pendukung penelitian, seperti data, artikel ilmiah, buku, website terpercaya, laporan resmi, dan berbagai informasi yang diperoleh melalui internet. Adapun cara penulis mendapatkan informasi-informasi dilakukan melalui proses pencarian *keyword*, dengan menggunakan beberapa kata kunci, seperti netralitas ASN dan transformasi birokrasi. Data dan informasi yang diperoleh kemudian dipilah dan dipilih berdasarkan kebutuhan dan keakuratan data dan informasi,

sehingga menghasilkan analisis yang akurat atas netralitas ASN pada pemilu dalam mewujudkan transformasi birokrasi di Indonesia.

Pembahasan dan Analisis

a. Peran ASN dalam Pemilu

ASN adalah anggota pemerintah dengan melakukan pekerjaan dalam instansi pemerintahan dengan memiliki tanggung jawab guna melakukan pemberian pelayanan publik terhadap masyarakat (Putri & Yusa, 2016). Selain dari tugasnya sebagai anggota pemerintah, ASN sendiri merupakan warga negara biasa yang memiliki hak yang sama sesuai dengan UUD 1945. Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN disebutkan bahwa mereka itu seorang PNS yang membentuk adanya perjanjian dengan instansi pemerintah guna melaksanakan pemberian layanan kepada masyarakat (Indonesia, 2014). ASN juga memiliki peran dalam sebagai mediator dalam membantu masyarakat dan menjaga kesatuan dan persatuan dalam perbedaan politik.

Pada proses pemilu 2024, sebagai aparatur pemerintah ASN memiliki tanggung jawab dalam menjaga netralitas politik khususnya dalam ranah pemilu. Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 terkait pemilu disebutkan adanya aturan netralitas terhadap seluruh pihak yang melakukan partisipasi pada pemilu dan salah satu pihak yang dimaksud adalah ASN (Indonesia, 2017). Hal tersebut terdapat dalam Pasal 93 huruf (f) dan (g) dan Pasal 95 huruf (e), dimana disebutkan bahwa aturan netralitas kepada semua pihak terutama ASN dalam pemilu itu diawasi oleh Bawaslu sebagai sebuah badan yang mengawasi jalannya pemilu, termasuk netralitas ASN, pelaksanaan keputusan atas pelanggaran netralitas, serta membuat rekomendasi kepada instansi terkait hasil pengawasan tersebut guna membuat penyelenggaraan pemilu menjadi lebih efektif (Amir, 2023). Dalam UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN disebutkan bahwa ASN harus bersikap netral dalam pemilu, dimana ini masuk dalam asas netralisasi (Indonesia, 2023). Ini menjadi tugas dan amanat penting dari ASN sebagai bagian dari perjanjian kerja mereka saat memasuki instansi pemerintahan (Prabowoadi & Afandi, 2020). Sanksi pemberhentian dari PNS menanti apabila melanggar ketentuan tersebut, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan PNS Menjadi Anggota Partai Politik (Harruma & Nailufar, 2022).

Jika kita melihat dari dua sisi, ASN memiliki peran yang berbeda. Di satu sisi, ASN memiliki peran sebagai warga negara biasa yang memiliki hak dan kepentingan politiknya dalam hal memilih pada pemilu. Di sisi lain, ASN memiliki peran sebagai anggota pemerintah yang memiliki tanggung jawab akan tugas pemerintahan serta bersikap tidak memihak guna mencegah masuknya kepentingan-kepentingan lain di dalamnya (Prabowoadi & Afandi, 2020). Dalam pemilu 2024, sesuai dengan aturan dan kebijakan yang berlaku baik itu dalam aturan di pemilu dan aturan di pedoman peran ASN, mereka tidak diperbolehkan masuk ke dalam partai politik manapun dan wajib bersikap netral guna menghindari adanya perluasan pengaruh dari jabatan mereka sebagai ASN kepada masyarakat luas dalam proses penyelenggaraan pemilu (Regif & Pattipeilohy, 2023).

Adapun alasan dari adanya peran ASN harus tetap netral dalam pemilu adalah untuk menghindari adanya keberpihakan ASN atau dengan kata lain disebut keberpihakan dari birokrasi kepada salah satu partai politik dari calon pasangan di pemilu dapat memberikan


dampak buruk dalam demokrasi (Darmawan, 2021). Keberpihakan ASN dalam pemilu akan melahirkan tindak pidana kejahatan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme (Regif & Pattipeilohy, 2023), dan membuat mereka melakukan pelanggaran atas asas yang sudah tercantum dalam UU ASN terkait dengan sikap netral mereka sebagai aparatur pemerintahan (BAWASLU, 2022). Perilaku ini akan menjadi bencana besar bagi birokrasi di Indonesia sehingga memicu timbulnya beragam permasalahan dan mempengaruhi jalannya proses birokrasi dari pemerintahan dan alhasil sistem birokrasi yang ada tidak lagi sesuai dengan prinsip *good governance*.

b. Netralitas ASN dalam Pemilu

Berdasarkan dokumen Bawaslu disebutkan bahwa pelanggaran netralitas menjadi sebuah fenomena atau isu lama yang sulit diatasi dan terus kembali terulang setiap tahunnya (BAWASLU, 2022). Berdasarkan penjelasan Thoha (2005) pada dokumen Bawaslu (2022), pada Pemilu pertama di tahun 1955, birokrasi ikut serta dalam proses penyelenggaraan pemilu terutama pada kemenangan partai politik. Hal ini menjadi awal dari permasalahan akan pelanggaran netralitas ASN karena keberpihakan dan intervensi mereka ke partai politik (BAWASLU, 2022). Kemudian, pada masa orde baru, ASN yang merupakan bagian dari birokrasi berhasil dilakukan koptasi dan mobilisasi dari penguasa untuk dalam kemenangan di pemilu. Lalu hal yang sama pula terjadi pada tahun 1998 saat masa reformasi, dimana intervensi dan keberpihakan ASN ke partai politik masih berlangsung walaupun sudah ada rencana dari pemerintah untuk melaksanakan perubahan sistem pemerintahan atau birokrasi yang lebih baik lagi sesuai dengan konstitusi negara yaitu UUD 1945 (BAWASLU, 2022).


Meskipun demikian, setelah reformasi, pelanggaran netralitas ASN masih kerap terjadi dalam pemilu, sebagaimana terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilu tahun 2019 dan 2024. Berdasarkan data dari Bawaslu, di tahun 2019 hingga tahun 2020 ada peningkatan pelanggaran netralitas ASN di beberapa wilayah lebih dari 90% (BAWASLU, 2022). Berdasarkan data dari Bawaslu dan KASN tahun 2020, disebutkan bahwa sepanjang tahun 2019 dari Januari sampai Desember, terjadi 528 pelanggaran netralitas ASN, sedangkan tahun 2020 terjadi peningkatan pelanggaran ASN sebesar 33% (BAWASLU, 2022). Jika melihat berdasarkan provinsi, pelanggaran ASN yang paling besar terjadi di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 59% di tahun 2020 dengan instansi terbesar pelanggaran ASN ada di Kabupaten Wakatobi sebesar 18% (BAWASLU, 2022). Sedangkan jenis pelanggaran yang sering terjadi pada tahun 2019 hingga 2020 yaitu melakukan kampanye atau sosialisasi di media sosial, keterlibatan dengan kampanye, berpose atau berfoto dengan calon pasangan dalam Pemilu, membuat sebuah keputusan yang hanya menguntungkan salah satu pihak terutama pihak calon pasangan di Pemilu, menjadi narasumber di partai politik dan lainnya (BAWASLU, 2022).

Selanjutnya, berdasarkan data KASN pada pemilu 2024, sebanyak 417 laporan yang disinyalir pelanggaran netralitas ASN. Sebanyak 197 laporan tersebut terbukti dan mendapatkan rekomendasi untuk dijatuhi sanksi. Pelanggaran netralitas tersebut didominasi keberpihakan ASN pada calon tertentu melalui media sosial (Humas KASN, 2024).



Sumber: (Rusdiyani, 2020)

Gambar 1. Data Pelanggaran Netralitas ASN Tahun 2019



Sumber: (Tim KASN, 2023)

Gambar 2. Jenis Pelanggaran Netralitas ASN Menjelang Pemilu 2024

Rincian pada Gambar 1 menunjukkan 10 provinsi di Indonesia yang memiliki tingkat pelanggaran ASN tertinggi yaitu Sulawesi Utara (59%), Sulawesi Selatan (47%), Jawa Tengah (29%), Sulawesi Barat dan Tenggara (24%), Sulawesi Tengah (22%), Maluku Utara (21%), Sumatera Barat (18%), Nusa Tenggara Timur (13%), Kalimantan Timut dan Nusa Tenggara Barat (11%), Gorontalo dan Jawa Barat (10%), Lampung (8%), Aceh dan Riau (7%), serta Jambi, Jawa Timur dan Kalimantan Barat (6%) dengan ditambah wilayah lainnya sekitar 35%. Di tahun yang sama pula yaitu 2019, pelanggaran ASN juga banyak terjadi instansi kementerian yaitu sekitar 38% di kementerian seluruh Indonesia untuk proses penyelenggaraan Pemilu 2024.

Kemudian, berdasarkan Gambar 2 dapat dijelaskan bahwa terdapat 5 besar pelanggaran netralitas ASN untuk pemilu 2024. Pelanggaran paling banyak dilakukan dengan kampanye di media sosial (13%), kemudian disusul oleh postingan (11%), mengadakan kegiatan (10%), terlibat di parpol (8%), dan mengikuti kampanye (8%).



Sumber: <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/11/24/pelanggaran-netralitas-asn-ibarat-puncak-gunung-es>

Gambar 3. Pelanggaran Netralitas Berdasarkan Provinsi dan Instansi Tahun 2020/2021 dan 2023

Berdasarkan Gambar 3, jumlah pelanggaran yang terjadi antara tahun 2020/2021 versus 2023 dapat diukur melalui provinsi dan instansi. Secara total di tahun 2020 sampai 2021, pelanggaran yang terjadi mencapai 2.073 tindakan dibandingkan dengan tahun 2023 sekitar 208 tindakan (berdasarkan instansi). Dalam periode ini 2020 hingga 2021, Kabupaten Purbalingga yang merupakan instansi dengan pelanggaran netralitas ASN terbesar dengan 57 tindakan. Selain itu, dari ranah Kementrian, Kementran Agama dalam periode 2020/2021 memiliki persentase yang cukup besar dalam permasalahan ini yaitu sekitar 18,2% dibandingkan dengan tahun 2023 hanya 6 tindakan (berdasarkan instansi). Kemudian jika melihat ke Provinsi, di tahun 2023, Provinsi Jawa Tengah memiliki tingkat pelanggaran terbanyak dibandingkan lainnya yaitu sebesar 33,3%. Namun, hasil ini merupakan hal yang baik karena tindakan pelanggaran tersebut menurun dibandingkan dengan tahun 2020.

Terjadi penurunan pelanggaran netralitas ASN di tahun 2023 dibandingkan tahun 2019 hingga 2021 dengan persentase yang cukup tinggi. Hal ini bisa tercapai karena pemerintah berupaya mengubah birokrasi Indonesia lebih baik dalam Pemilu mendatang terutama sikap ASN agar selalu sesuai peraturan untuk tetap netral sebagai aparatur pemerintah. Salah satu upaya pemerintah dalam melakukan transformasi birokrasi Pemilu ini adalah melalui UU Nomor 20 Tahun 2023 ditambah Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 2 Tahun 2022.

c. Kebijakan tentang Netralitas ASN pada Pemilu

1) UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN

Dalam menciptakan sebuah ASN yang baik, pemerintah melakukan pembentukan aturan sejak tahun 1999 terkait dengan peran, etika dan tanggung jawab dari seorang ASN. UU Nomor 43 Tahun 1999 terkait Pokok – Pokok Kepegawaian menjadi aturan pertama dari ASN yang kemudian direvisi kembali oleh pemerintah di tahun 2014 menjadi UU Nomor 5 Tahun 2014 terkait ASN (Putri & Yusa, 2016). UU Nomor 5 Tahun 2014 ini menjadi UU ASN yang di dalamnya terdapat aturan netralisasi ASN dalam proses penyelenggaraan pemilu. Hal ini dapat ditunjukkan pada Pasal 2 huruf (f) terkait asas netralitas yang dimaksudkan dengan makna bahwa para ASN yang merupakan anggota pemerintah tidak diperbolehkan berpihak dengan kepentingan apapun dari segala bentuk pengaruh manapun guna menghindari keikutsertaan birokrasi dalam kepentingan politik (Indonesia, 2014).

Selain itu, netralitas juga terantun pada Pasal 8 Ayat (4) huruf (b) terkait pemberhentian PNS jika menjadi anggota politik atau sebagainya dan Pasal 119 dengan 123 Ayat (3) terkait pengunduran diri ASN jika menjadi calon pasangan dalam Pemilu beserta pula sanksi jika tidak mengikuti aturan yang ada (Republik Indonesia, 2014). Hal terpenting di UU Nomor 5 Tahun 2014 ini adalah peran Komisi Aparatur Sipil Negara sebagai penanggung jawab atas pengawasan netralitas ASN pada proses penyelenggaraan Pemilu (Amir, 2023).

Pada tahun 2023, pemerintah mulai melakukan pembentukan atau revisi peraturan baru dari ASN sesuai dengan program transformasi sistem pemerintah negara yaitu dengan merubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2023 terkait ASN. Dalam UU ini pula sama halnya terdapat aturan akan netralitas ASN yang terdapat pada Pasal 2 Huruf (f) terkait asas netralitas ASN guna menjauhi adanya intervensi dan keberpihakan dengan kepentingan lain (politik) dibandingkan dengan kepentingan utama dari tugas mereka yaitu kepentingan bangsa dan negara atau kepentingan nasional (Kemensesneg, 2023). Bukan hanya itu, ada pula tercantum dalam beberapa pasal lainnya yaitu Pasal 9 Ayat (2) terkait sikap dan peran ASN yang harus bebas dari intervensi ataupun pengaruh dari salah satu golongan atau partai politik dalam membantu pelaksanaan Pemilu dan juga Pasal 24 Ayat (1) terkait dengan tanggung jawab seorang ASN guna selalu menjaga netralitas dalam bagian dari nilai dan kode etik mereka sebagai anggota pemerintahan (Kemensesneg, 2023).

Namun hal menarik dalam UU ASN ini adalah dengan dihapusnya KASN sebagai badan pengawas ASN yang sebelumnya ada pada UU ASN tahun 2014. Pembubaran badan ini dilakukan guna melakukan reformasi birokrasi yang lebih baik. Meskipun dibubarkan, keberadaan dari fungsi KASN masih tetap ada dan terus berjalan guna mensukseskan keberlangsungan Pemilu 2024. Eksistensi dari KASN ini masih tetap ada hingga pemerintah menetapkan Petunjuk Pelaksana UU ASN. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa UU ASN tahun 2023 ini masih sama halnya dengan tahun 2014.

2) SKB Nomor 2 Tahun 2022

Surat Keputusan Bersama (SKB) dibentuk oleh para menteri terkait guna melaksanakan perubahan dalam birokrasi Pemilu 2024 khususnya untuk memastikan netralitas ASN. Setelah terjadinya peningkatan pelanggaran netralitas ASN sepanjang tahun 2019 hingga 2021, pemerintah berupaya melakukan perubahan yang signifikan yang akhirnya pada tahun 2022, berhasil membentuk SKB baru terkait respon penyelesaian masalah pelanggaran netralitas ASN melalui SKB Nomor 2 Tahun 2022 terkait Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan. Pada penyelenggaraan pemilu 2024 sendiri, SKB ini dijadikan sebagai kebijakan dalam mengawasi netralitas ASN.

Dalam SKB tersebut, terdapat perubahan dan penegasan akan peran dari ASN yang sebelumnya telah tertera dalam UU ASN. SKB ini menekankan akan 2 (dua) hal dalam UU ASN Pasal 12 dan PP Nomor 94 Tahun 2021 Pasal 5 Huruf (n), dimana ditekankan terkait profesionalisme peran ASN sebagai perencana, pelaksana maupun pengawas dalam proses pemerintahan sehingga dilarang keras untuk melakukan intervensi dan keberpihakan dengan salah satu anggota kelompok atau partai politik tertentu. Bukan hanya itu, SKB ini juga menekankan akan kedisiplinan dan kode etik dari ASN terhadap larangan pemberian dukungan kepada calon pasangan di Pemilu mendatang. Dari adanya ini, dapat dikatakan terdapat beberapa poin dalam SKB tersebut yaitu:

- 1) Untuk meningkatkan netralitas ASN, diberlakukan kewajiban sosialisasi terhadap para ASN mengenai netralitas dalam Pemilu
- 2) Melakukan brokrasi trrhadap netralitas pegawai ASN di lingkungan instansi pemerintahan
- 3) Dalam pengawasan, setiap unit kerja harus membentuk tim internal ataupun satuan tugas guna melakukan pengawasan terhadap berjalannya netralitas ASN
- 4) Melakukan koordinasi bersama dengan KASN maupun Bawaslu guna melakukan tindak lanjut atas pelanggaran netralitas ASN

Pada SKB 2022, ditekankan kepada semua ASN untuk tidak melakukan beragam aktivitas yang melanggar nilai dan kode etik, seperti menggunakan media sosial sebagai ruang kampanye atau sosialisasi terhadap pemenuhan kepentingan politik tertentu melalui *like*, *share*, komentar, kampanye secara *undirect*, maupun penyebaran berita *hoax* terkait calon pasangan kelompok lain untuk menurunkan citra mereka di hadapan publik (Paon, 2020).

d. Evaluasi Implementasi Kebijakan Netralitas ASN dalam Pemilu

Pemilu 2024 menjadi sebuah proses demokrasi yang berlangsung di Indonesia. Namun banyaknya pelanggaran kode etik ASN melalui ketidaknetralan mereka terhadap kepentingan politik, menimbulkan adanya permasalahan besar yang tentunya belum dapat sepenuhnya diatasi di Indonesia bahkan sejak di masa orde lama. Dari hal ini, akhirnya pemerintah membuat rencana guna mereformasi birokrasi pemilu 2024. Kita dapat melihat adanya penguatan akan netralitas ASN terlihat dari beberapa kebijakan ataupun peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Pada November 2023 lalu, Komisi II DPR RI dengan MENPANRB telah berhasil mengadakan sebuah rapat guna menguatkan dan meningkatkan pentignya penjagaan netralisasi ASN (Prabowoadi & Afandi, 2020). Berhubungan dengan hal itu, Wakil Presiden RI pun ikut membuat arahan terkait penguatan netralitas ASN. Semua pihak pemerintahan memiliki tujuan yang sama guna melakukan transformasi besar dalam sistem birokrasi di Indonesia, salah satunya adalah dengan penguatan dan peningkatan netralitas ASN agar tidak melakukan suatu interkasi yang berhubungan dengan pemenuhan kepentingan politik calon tertentu pada pemilu (Setwapres, 2023). ASN dilarang keras *like*, *komen*, maupun dukungan terhadap calon pasangan pemilu di media sosial. Hal ini juga dituturkan dalam SKB Nomor 2 Tahun 2022 sebagai tindak lanjut dari UU Nomor 20 Tahun 2023 atau UU ASN (Ningtyas, 2021).

Jika dilihat impelementasi dari kedua kebijakan, baik UU Nomor 20 Tahun 2023 maupun SKB Nomor 2 Tahun 2022 memiliki tujuan yang sama dan jelas dalam memberikan batasan kepada para ASN untuk tidak masuk ke sebuah ruang kosong yang dapat mengakibatkan mereka dinyatakan melakukan pelanggaran netralitas. Implementasi dari SKB Nomor 2 Tahun 2022 dan UU Nomor 20 Tahun 2023 itu menekankan hal yang sama akan aturan dari ASN untuk tetap netral dalam penyelenggaraan pesta demokrasi atau pemilu guna menjadi contoh baik bagi masyarakat, yaitu tidak terlibat secara langsung terhadap kemenangan salah satu calon karena intervensi atau keberpihakan para birokrat. Adapun poin penting dari implementasi keduanya baik SKB Nomor 2 Tahun 2002 dan UU Nomor 20 Tahun 2023 yaitu membentuk adanya sebuah organisasi ataupun lembaga kerja ASN yang idel dan memiliki kinerja yang efektif maupun efesien dengan mempertahankan tugas maupun wewenang mereka secara profesional dan sesuai dengan nilai maupun kode etik akan netralitas, integritas,

akuntabel, transparansi guna membuat perubahan pembangunan nasional negara melalui birokrasi yang baik (Putri & Yusa, 2016).

Implementasi dari SKB Nomor 2 Tahun 2022 dan UU Nomor 20 Tahun 2023, bisa dikatakan menjadi langkah dalam memperkuat upaya pemerintah guna meningkatkan, mempertahankan dan menjaga netralitas ASN. Melihat dari sisi SKB, dapat dikatakan bahwasanya pemerintah membentuk SKB tersebut sebagai intruksi ASN guna melaksanakan penjagaan netralitas dengan tidak memberikan pengarahannya ataupun dukungan dalam pemenuhan kepentingan kelompok tertentu dalam berbagai platform. Sementara itu, melihat dari perubahan atau revisi UU ASN sebelumnya menjadi UU Nomor 20 Tahun 2023, pemerintah ingin memberikan landasan hukum yang kuat disertai dengan sanksi dalam pasal-pasal pada UU tersebut. Dengan ini, terlihat tujuan dari pemerintah untuk menuju *good governance* melalui transformasi birokrasi dalam ranah Pemilu dengan menunjukkan melalui penegakan netralitas ASN sebagai prinsip dasar pemerintahan yang bersih sehingga terhindar dari jenis pelanggaran (Prabowoadi & Afandi, 2020).

Dari implementasi kebijakan-kebijakan tersebut, memberikan dampak terhadap birokrasi Indonesia terutama dalam keikutsertaan ASN di pemilu. Dampak positifnya dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman bagi ASN terkait sikap netralitas dalam pemilu dan dapat menjadi pembelajaran bagi ASN yang ingin terlibat secara aktif dalam kegiatan politik di pemilu-pemilu mendatang. Selain itu, hal ini pula dapat meningkatkan kredibilitas penyelenggaraan pemilu dengan memastikan bahwa prosesnya berlangsung adil dan bebas dari campur tangan pihak yang seharusnya netral, khususnya birokrasi negara. Sehingga akan mengurangi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas utama mereka dalam melayani negara. Sedangkan dampak negatifnya dapat menimbulkan ketidaksesuaian interpretasi dan penerapan kebijakan di beberapa tingkat daerah. Jika melihat fakta dari setiap daerah memiliki realitas, dinamika dan keunikan masing-masing yang memengaruhi konsistensi penerapan kebijakan tersebut (Saputro, 2024).

Maka dari itu, perlu ada mekanisme yang lebih efektif dari pemerintah guna memastikan konsistensi dan kepatuhan ASN di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, ada kemungkinan besar dampak lain yang muncul adalah potensi penyalahgunaan kebijakan sebagai alat politik, dengan kata lain dapat dieksploitasi oleh pihak tertentu guna pemenuhan kepentingan politik mereka sendiri sehingga merugikan integritas dan tujuan asli dari kebijakan tersebut. Hal ini dapat terlihat pada UU Nomor 20 Tahun 2023, dimana adanya penghapusan atau pembubaran KASN sebagai badan pengawasan netralitas ASN. Dalam sudut pandang kontra, ini menjadi awal ketidaksesuaian tujuan pemerintah untuk melakukan reformasi birokrasi terutama ASN karena kemungkinan akan mengubah unit pemerintah dalam menangani pelanggaran ASN di masa depan dengan tidak teratur (ICW, 2023).

Namun demikian, dapat dikatakan bahwa kebijakan netralitas ASN melalui SKB Nomor 2 Tahun 2022 dan UU Nomor 20 Tahun 2023 telah mengurangi atau mengatasi pelanggaran ASN dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2019 hingga 2021. Meskipun belum sepenuhnya dapat diatasi tetapi pemerintah terus berupaya untuk melakukan sosialisasi netralitas ASN melalui rapat *online* maupun *offline* serta membentuk salah satu aplikasi pengawasan yaitu SIAPNET guna membantu tujuan untuk melakukan reformasi birokrasi dalam proses Pemilu 2024.

Dalam proses memperkuat penyelenggaraan pemilu menjadi lebih baik, pemerintah melalui Bawaslu menyetujui pembuatan dan peluncuran aplikasi digital guna melakukan pengawasan terhadap pelanggaran pelanggaran netralitas ASN, sehingga terbentuklah aplikasi bernama SIAPNET pada awal tahun 2023 (Satrio, 2023). SIAPNET merupakan aplikasi digital guna mempermudah administrasi dan manajemen kepegawaian di instansi pemerintah. Melalui aplikasi ini, data ASN dapat tercatat dengan rapi sehingga menjadi alat pemantauan atau pengawasan yang efektif terutama terhadap pelanggaran kode etik ASN (Satrio, 2023). Aplikasi ini dibentuk berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 30 terkait dengan fungsi dari KASN sebagai lembaga pengawas kode etik ASN ditambah dengan PP Nomor 42 Tahun 2004 dan PP Nomor 94 Tahun 2021 (Satrio, 2023).

Dalam konteks pemilu 2024 dan selanjutnya, SIAPNET digunakan untuk memantau aktivitas ASN yang berpotensi melanggar netralitas. Aplikasi ini dapat mencatat kegiatan partisipasi ASN dalam kampanye politik atau dukungan terhadap kandidat tertentu dengan informasi yang akurat dan mudah diakses sehingga badan pengawas seperti Bawaslu (KASN, 2023). Pembentukan aplikasi ini disusul dengan data tingginya kasus pelanggaran netralitas ASN khususnya di tahun 2020, dimana berdasarkan data ada 78,5% tindakan yang terjadi dengan pelaksanaan pemberian sanksi sebesar 88% (Satrio, 2023).

Implementasi aplikasi SIAPNET dalam pemilu menjadi langkah efektif guna menjaga netralitas ASN. Dengan memanfaatkan aplikasi ini mempermudah pengawasan, penanganan pelanggaran, dan menciptakan rekam jejak digital yang kuat. Namun, perlindungan terhadap privasi dan keamanan data juga menjadi kunci dalam memitigasi hal negatif melalui peningkatan keamanan, etika penggunaan dan integrasi aplikasi sebagai strategi guna memastikan integritas dan netralitas ASN selama proses Pemilu 2024.

Simpulan

Untuk menghadirkan proses pemilu yang adil dan transparan, pemerintah melakukan transformasi birokrasi melalui penegakan aturan netralitas ASN. Sebagaimana diketahui tingkat pelanggaran netralitas ASN dalam setiap pemilu di Indonesia cukup tinggi. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah menetapkan SKB Nomor 2 Tahun 2022 sebagai pengawasan ASN dan revisi UU ASN menjadi UU Nomor 20 Tahun 2023 sebagai pengembangan dari peran maupun pengawasan terhadap ASN, serta pembentukan SIAPNET sebagai alat pengawasan dan pelaporan guna mencegah peningkatan pelanggaran netralitas ASN.

Implementasi kebijakan netralitas ASN melalui SKB Nomor 2 Tahun 2022 dan UU Nomor 20 Tahun 2023 memberikan dasar hukum yang baik untuk menegakkan aturan netralitas, memastikan partisipasi ASN dan meningkatkan kredibilitas pemilu. Meskipun konsistensi penerapan aturan ini masih menjadi masalah di tingkat pusat dan daerah sehingga perlu menjadi perhatian lebih bagi pemerintah guna memberikan dampak yang merata di seluruh Indonesia. Kemudian, peran SIAPNET menjadi aspek penting karena berfungsi sebagai alat pengawasan atau pemantau perilaku ASN yang efektif dalam penanganan pelanggaran netralitas.

Referensi

Alhadad, F., & Rasji, R. (2023). Analisis Penerapan Sistem Merit pada Manajemen dan Netralitas ASN dari Unsur Politik Berdasarkan UU No.5 Tahun 2014 Tentang ASN di

- Kota Ternate. *Unes Law Review*, 5(4), 3816–3826.
- Amir, H. (2023). Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilu Serentak Tahun 2024. *Journal Publicuho*, 6(2), 466–476. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.123>
- Antari, P.E.D. (2018). Interpretasi Demokrasi dalam Sistem Mekanis Terbuka Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Panorama Hukum*, 3(1), 87–104. <https://doi.org/10.21067/jph.v3i1.2359>
- Aritonang, T. A. (2023). *Ketua DKPP RI: Birokrasi netral adalah syarat pemilu demokratis*. Antaranews.Com/. <https://www.antaranews.com/berita/3858354/ketua-dkpp-ri-birokrasi-netral-adalah-syarat-pemilu-demokratis>
- Bawaslu. (2022). Modul Netralitas ASN. In *Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu)*.
- Darmawan, M. F. I. (2021). Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Politik. *Varia Hukum*, 3(2), 75–87. <https://doi.org/10.15575/vh.v3i2.5511>
- Harruma, I., & Nailufar, N. N. (2022). Bolehkah PNS Menjadi Anggota Parpol? *Kompas.Com*. https://nasional.kompas.com/read/2022/03/21/00450071/bolehkah-pns-menjadi-anggota-parpol-#google_vignette
- Hidayat, S. (2016). Menimbang Ulang Konsep Good Governance: Diskursus Teoretis. *Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia*, 42(2), 151–165.
- Humas KASN. (2024). *KASN Terima 417 Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN Sepanjang Pemilu 2024*. Kasn.Go.Id. <https://www.kasn.go.id/id/publikasi/kasn-terima-417-laporan-dugaan-pelanggaran-netralitas-asn-sepanjang-pemilu-2024>
- ICW. (2023). *KASN Dibubarkan, Netralitas ASN di Ujung Tanduk?* Antikorupsi.Org/. <https://antikorupsi.org/id/kasn-dibubarkan-netralitas-asn-di-ujung-tanduk>
- Kemensesneg. (2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara. *Kemensesneg RI*, 202875.
- Ningtyas, V. A. A. (2021). Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilu antara Hak Politik dan Kewajiban untuk Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. *Binamulia Hukum*, 10, 15–30.
- Paon, A. O. (2020). *Like di Media Sosial oleh ASN*. kpu.goid. <https://www.kpu.go.id/berita/baca/8975/-Memberi--like-di-media-sosial--merupakan-salah-satu--aktivitas-warganet-yang-ingin-menyatakan-kesukaannya-baik-terhadap-gambar>
- Indonesia. (2017). UU No. 7 Tahun 2017. *Undang-Undang Pemilu*.
- Putri, P.A.M.A., & Yusa, I. G. (2016). Peranan Pegawai Negeri Sipil Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. *Jurnal Kertha Negara*, 04(04), 1–5.
- Regif, S. Y., & Pattipeilohy, A. (2023). Penyalahgunaan Peran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Electoral Misconduct pada Pilkada di Indonesia. *Jurnal Adhyasta Pemilu (JAP)*, 6(1), 38–48. <https://doi.org/10.55108/jap.v6i1.62><https://journal.bawaslu.go.id/index.php/JAP/>
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-undang Republik Indonesia No.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*. 1–104.
- Rusdiyani, N. (2020). *KASN-Bawaslu Rilis Data Pengawasan Netralitas ASN Tahun 2019 dan 2020*. Ppid.Kasn.Go.Id/. <https://ppid.kasn.go.id/kasn-bawaslu-rilis-data-pengawasan-netralitas-asn-tahun-2019-dan-2020/>
- Saputro, J. S. (2024). *Pentingnya Netralitas Pegawai ASN Menjaga Persatuan dan Kesatuan untuk Pemilu Damai*. Djkn.Kemenkeu.Go.Id. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-rsk/baca-artikel/16769/Pentingnya-Netralitas-Pegawai-ASN-Menjaga-Persatuan-dan-Kesatuan-untuk-Pemilu-Damai.html>
- Satrio, B. (2023). *Perkuat Pengawasan Netralitas ASN Melalui Aplikasi, Bawaslu-KASN Luncurkan SIAPNET*. Bawaslu. <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/perkuat-pengawasan-netralitas-asn-melalui-aplikasi-bawaslu-kasn-luncurkan-siapnet>

- Setwapres. (2023). *Hadapi Pemilu 2024, Wapres Minta Pastikan Netralitas ASN Terjaga*. Wapresri.Go.Id/. <https://www.wapresri.go.id/hadapi-pemilu-2024-wapres-minta-pastikan-netralitas-asn-terjaga/>
- Susila Wibawa, K. C. (2019). Pengawasan Partisipatif untuk Mewujudkan Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(4), 615–628. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.615-628>
- Susilo Prabowoadi, I., & Afandi, M. (2020). Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Pemilu Dan Pilkada. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 2(2), 127–146. <https://doi.org/10.55108/jbk.v2i2.245>
- Tim KASN. (2023). *Laporan KASN Tahun 2023*. www.kasn.go.id
- Tim Pokja Wasdal BKN. (2024). *Jenis Pelanggaran dan Sanksi Netralitas ASN Selama Pemilu 2024*. Bkn.Go.Id. <https://www.bkn.go.id/jenis-pelanggaran-dan-sanksi-netralitas-asn-selama-pemilu-2024-2/>